

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Ashobi Alfarizi<sup>1</sup>, Dini Vientiany<sup>2</sup>, Meme Syakira Rizky<sup>3</sup>, Widya Lestari<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4</sup>

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : [ashobialfarizi14@gmail.com](mailto:ashobialfarizi14@gmail.com)<sup>1</sup>, [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [memesyagirariky@gmail.com](mailto:memesyagirariky@gmail.com)<sup>3</sup>, [widyalestari6827@gmail.com](mailto:widyalestari6827@gmail.com)<sup>4</sup>

<p><b>Menerima:</b> 04/06/2026</p> <p><b>Diterima:</b> 09/06/2026</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 12/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>	<p>Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia sebagai salah satu mekanisme pembayaran angsuran pajak yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan nasional. Fokus penelitian mencakup mekanisme perhitungan angsuran, administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan manfaat dalam menciptakan penerimaan negara yang stabil karena dibayarkan secara rutin setiap bulan. Sistem ini juga membantu wajib pajak dalam mengelola beban pajak secara bertahap sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Digitalisasi administrasi melalui e-Billing dan e-Filing terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti kesalahan perhitungan angsuran dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi berkala agar Pajak Penghasilan Pasal 25 semakin efektif, adil, modern, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> PPh Pasal 25, Angsuran Pajak, Kepatuhan, Digitalisasi, Perpajakan</p>
--	--

### I. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur mekanisme pembayaran angsuran pajak penghasilan secara berkala oleh wajib pajak. Ketentuan ini diterapkan agar beban pajak tahunan dapat dibayar secara cicilan setiap bulan sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Melalui sistem angsuran tersebut, negara memperoleh penerimaan yang lebih stabil dan berkesinambungan sepanjang tahun berjalan. Bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi tertentu, PPh Pasal 25 juga membantu pengelolaan arus kas karena pembayaran dilakukan secara terencana. Dalam praktiknya, besaran angsuran dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki fungsi strategis sebagai alat pemerataan pembayaran

pajak sekaligus pendukung keberlangsungan penerimaan negara. Analisis terhadap implementasi ketentuan ini penting dilakukan agar diketahui tingkat efektivitas dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu di Indonesia (Ahmad & Prasetyo, 2023).

Keberadaan Pajak Penghasilan Pasal 25 sangat berkaitan dengan prinsip self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Angsuran PPh Pasal 25 menjadi bagian penting karena mencerminkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sebelum dilakukan pelaporan tahunan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kesalahan perhitungan dasar angsuran, keterlambatan pembayaran, serta kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi dan menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara umum. Oleh sebab itu, edukasi perpajakan dan pembinaan kepada wajib pajak perlu terus dilakukan agar mekanisme PPh Pasal 25 berjalan efektif. Dengan kepatuhan yang tinggi, sistem angsuran pajak akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah maupun wajib pajak sebagai pelaku ekonomi nasional (Nabila, Cessy, & Sari, 2026).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dipengaruhi oleh laporan keuangan, koreksi fiskal, serta besarnya pajak terutang pada tahun sebelumnya. Koreksi fiskal memiliki peranan penting karena menentukan dasar penghasilan kena pajak yang menjadi acuan dalam menghitung angsuran bulanan. Jika terjadi kesalahan pencatatan atau penyesuaian fiskal yang tidak tepat, maka angsuran PPh Pasal 25 dapat menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. Hal ini tentu berdampak pada kondisi keuangan perusahaan dan potensi kurang bayar pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem akuntansi dan administrasi perpajakan yang baik agar perhitungan angsuran berjalan akurat. Di sisi lain, perubahan kebijakan tarif atau regulasi perpajakan juga dapat memengaruhi metode perhitungan angsuran tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi PPh Pasal 25 menjadi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan efisiensi perpajakan di Indonesia (Kusuma & Pratiwi, 2022).

Dalam perkembangannya, digitalisasi perpajakan telah membawa perubahan besar terhadap administrasi Pajak Penghasilan Pasal 25. Pemerintah mendorong penggunaan sistem elektronik seperti e-Billing, e-Filing, dan integrasi data perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan. Sistem digital

ini memberikan manfaat berupa kecepatan proses, akurasi data, transparansi transaksi, serta pengurangan risiko kesalahan administrasi manual. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran angsuran pajak setiap bulan. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan pemahaman teknologi, gangguan sistem, dan akses internet yang belum merata di beberapa daerah. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas infrastruktur digital dan literasi perpajakan menjadi kebutuhan penting. Jika diterapkan secara optimal, digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas administrasi Pajak Penghasilan Pasal 25 sekaligus memperkuat sistem perpajakan modern di Indonesia (Wulandari & Putra, 2025).

Secara ekonomi, Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas penerimaan negara karena dibayarkan secara rutin sepanjang tahun. Berbeda dengan pembayaran pajak tahunan yang bersifat periodik, angsuran bulanan memberikan aliran kas yang lebih teratur bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dari sisi wajib pajak, sistem angsuran juga mengurangi beban pembayaran sekaligus pada akhir tahun pajak sehingga lebih ringan secara finansial. Meskipun demikian, kebijakan angsuran pajak harus tetap mempertimbangkan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi wajib pajak, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi nasional. Penyesuaian angsuran secara proporsional akan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, PPh Pasal 25 memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan (Fauzi & Lestari, 2022).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Teori Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran angsuran pajak penghasilan yang dilakukan secara bulanan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak. Ketentuan ini bertujuan agar pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun pajak dan negara memperoleh penerimaan yang lebih stabil sepanjang tahun. Dalam teori perpajakan, sistem angsuran ini mencerminkan asas *convenience of payment*, yaitu pembayaran pajak dilakukan pada waktu yang lebih mudah dan terencana bagi wajib pajak. Besaran angsuran umumnya dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini memberi manfaat bagi wajib pajak karena

kewajiban dapat dicicil secara bertahap sesuai periode bulanan. Selain itu, pemerintah juga memperoleh arus kas yang lebih teratur untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan penerimaan negara dan kelancaran administrasi perpajakan di Indonesia (Ahmad & Prasetyo, 2023).

Secara konseptual, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan bagian dari sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama keberhasilan penerimaan negara. Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, maka akan timbul tunggakan dan potensi sanksi administrasi. Selain itu, perubahan kondisi usaha juga dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar angsuran secara rutin. Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan mekanisme penyesuaian angsuran apabila terjadi penurunan penghasilan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 25 tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga instrumen yang fleksibel terhadap dinamika ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem angsuran ini dapat memberikan manfaat bagi negara dan dunia usaha secara seimbang (Prakoso & Dewi, 2021).

## 2.2 Teori Perhitungan dan Kepatuhan Pajak

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan dan koreksi fiskal perusahaan. Dalam teori akuntansi pajak, laporan laba rugi komersial perlu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan melalui koreksi fiskal positif maupun negatif untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang sebenarnya. Hasil perhitungan pajak tahun sebelumnya kemudian menjadi dasar dalam menentukan angsuran bulanan PPh Pasal 25. Oleh karena itu, kualitas pencatatan akuntansi dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sangat menentukan ketepatan jumlah angsuran pajak. Jika terjadi kesalahan dalam koreksi fiskal, maka besaran angsuran dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi arus kas perusahaan maupun menimbulkan kekurangan bayar di akhir tahun pajak. Dengan demikian, teori perhitungan pajak menegaskan pentingnya integrasi antara akuntansi dan perpajakan dalam pelaksanaan PPh Pasal 25 (Kusuma & Pratiwi, 2022).

Selain perhitungan, teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman aturan, kualitas pelayanan, persepsi keadilan, dan keberadaan

sanksi. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 25, kepatuhan berarti wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi biaya pengawasan pemerintah. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan tunggakan pajak dan menurunkan efektivitas sistem self assessment. Oleh sebab itu, edukasi perpajakan dan pelayanan administrasi yang mudah menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi yang proporsional agar terdapat efek jera bagi pelanggaran kewajiban pajak. Dengan kombinasi edukasi dan penegakan hukum, sistem angsuran PPh Pasal 25 dapat berjalan lebih optimal di Indonesia (Nabila, Cessy, & Sari, 2026).

### 2.3 Teori Digitalisasi dan Kontribusi Fiskal

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan Pajak Penghasilan Pasal 25. Dalam teori administrasi modern, penggunaan sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah menerapkan e-Billing, e-Filing, dan integrasi data perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban angsuran pajak. Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara cepat tanpa harus datang ke kantor pajak atau bank secara langsung. Selain itu, data transaksi dapat tersimpan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Dari sisi pemerintah, digitalisasi memudahkan pengawasan kepatuhan dan pemantauan pembayaran secara real time. Oleh karena itu, penerapan teknologi pada PPh Pasal 25 merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Wulandari & Putra, 2025).

Di sisi lain, Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki kontribusi fiskal yang besar terhadap penerimaan negara karena dibayarkan secara rutin setiap bulan. Dalam teori keuangan negara, penerimaan pajak yang stabil sangat penting untuk menjaga likuiditas anggaran pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Angsuran PPh Pasal 25 memberikan aliran dana yang lebih merata dibandingkan sistem pembayaran tahunan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Namun, kontribusi fiskal yang optimal hanya dapat dicapai apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi dan sistem administrasi berjalan efektif. Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan harus mampu menciptakan keseimbangan antara target penerimaan

negara dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan demikian, PPh Pasal 25 berperan strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional (Fauzi & Lestari, 2022).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia dari aspek regulasi, administrasi, perhitungan angsuran, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan penjelasan secara mendalam mengenai mekanisme pembayaran angsuran pajak, kendala pelaksanaan, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur terkait Pajak Penghasilan Pasal 25. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan efektivitas sistem angsuran pajak di Indonesia.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan disusun sesuai fokus penelitian, yaitu perhitungan angsuran pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan teori perpajakan, ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman objektif mengenai kondisi aktual penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi berbeda agar hasil penelitian lebih akurat dan terpercaya. Hasil akhir penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pemerintah, wajib pajak, dan akademisi dalam mendukung sistem perpajakan yang modern, efektif, adil, dan berkelanjutan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 25

No	Aspek	Keterangan	Manfaat
1	Angsuran Bulanan	Pembayaran pajak dilakukan setiap bulan	Meringankan beban tahunan
2	Dasar Perhitungan	Berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya	Memberi kepastian jumlah
3	Penyetoran	Dilakukan melalui sistem pembayaran resmi	Mempermudah administrasi
4	Pelaporan	Dicatat dalam kewajiban perpajakan	Menunjang kepatuhan
5	Penyesuaian	Dapat diajukan sesuai kondisi usaha	Lebih fleksibel

Berdasarkan tabel di atas, mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 25 dirancang sebagai sistem pembayaran angsuran pajak secara bulanan selama tahun berjalan. Pembayaran berkala tersebut bertujuan agar wajib pajak tidak menanggung beban besar pada akhir tahun pajak ketika melakukan pelunasan kewajiban tahunan. Dasar perhitungan angsuran umumnya mengacu pada pajak terutang tahun sebelumnya sehingga memberikan kepastian mengenai jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan. Penyetoran dilakukan melalui saluran resmi yang telah disediakan pemerintah sehingga proses pembayaran menjadi lebih tertib dan mudah diawasi. Selain itu, kewajiban pelaporan membuat seluruh transaksi pajak tercatat secara administratif dan dapat dijadikan dasar evaluasi kepatuhan wajib pajak. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian angsuran dapat diajukan apabila usaha mengalami perubahan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 25 memiliki sistem yang terstruktur, fleksibel, dan mendukung kelancaran pembayaran pajak di Indonesia.

Dalam praktiknya, mekanisme angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan manfaat besar bagi pemerintah maupun wajib pajak. Pemerintah memperoleh aliran penerimaan negara secara rutin sepanjang tahun sehingga pembiayaan program pembangunan dapat berjalan lebih stabil. Di sisi lain, wajib pajak memperoleh kemudahan karena kewajiban dibayar secara bertahap dan lebih mudah direncanakan dalam pengelolaan keuangan usaha. Namun demikian, tantangan tetap muncul apabila wajib pajak kurang memahami dasar perhitungan angsuran atau mengalami perubahan laba yang drastis. Jika jumlah angsuran terlalu besar, maka arus kas usaha dapat terganggu. Sebaliknya, jika terlalu kecil, maka dapat

menimbulkan kekurangan bayar pada akhir tahun. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai mekanisme PPh Pasal 25 sangat penting agar sistem angsuran berjalan adil, efisien, dan mendukung kepatuhan pajak nasional secara berkelanjutan.

Tabel 2. Digitalisasi Administrasi PPh Pasal 25

No	Sistem	Keterangan	Dampak
1	e-Billing	Pembayaran pajak elektronik	Lebih cepat
2	e-Filing	Pelaporan daring	Efisien waktu
3	Validasi Data	Pemeriksaan otomatis	Mengurangi kesalahan
4	Arsip Digital	Penyimpanan dokumen elektronik	Mudah diakses
5	Integrasi Sistem	Koneksi data perpajakan	Memudahkan pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, digitalisasi administrasi Pajak Penghasilan Pasal 25 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Penggunaan e-Billing memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran angsuran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pajak atau bank. Sistem e-Filing juga memberikan kemudahan dalam penyampaian laporan perpajakan secara daring sehingga menghemat waktu dan biaya administrasi. Validasi data otomatis membantu meminimalkan kesalahan pengisian maupun ketidaksesuaian informasi yang sebelumnya sering terjadi dalam sistem manual. Arsip digital memudahkan penyimpanan dokumen perpajakan agar dapat diakses kembali sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Selain itu, integrasi sistem data antarinstansi membantu pemerintah melakukan pengawasan kepatuhan pajak secara lebih efektif. Secara keseluruhan, transformasi digital menjadikan administrasi PPh Pasal 25 lebih modern, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi saat ini.

Walaupun digitalisasi memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Tidak seluruh wajib pajak memiliki kemampuan teknologi yang memadai, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tertentu. Keterbatasan akses internet serta gangguan sistem dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pelaporan angsuran pajak. Selain itu, keamanan data menjadi isu penting karena seluruh informasi perpajakan tersimpan dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas server, perlindungan data, dan layanan bantuan teknis bagi pengguna. Sosialisasi serta pelatihan penggunaan sistem digital juga penting agar seluruh

lapisan wajib pajak dapat menyesuaikan diri. Jika hambatan tersebut dapat diatasi, digitalisasi administrasi PPh Pasal 25 akan semakin efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan secara nasional dalam jangka panjang.

**Tabel 3. Dampak Ekonomi Pajak Penghasilan Pasal 25**

No	Sektor	Keterangan	Dampak
1	Negara	Penerimaan rutin	Menjaga stabilitas fiskal
2	Perusahaan	Pembayaran bertahap	Mengatur arus kas
3	UMKM	Kewajiban terencana	Mendorong kepatuhan
4	Investasi	Kepastian sistem pajak	Menambah kepercayaan
5	Ekonomi Nasional	Pendanaan pembangunan	Mendukung pertumbuhan

Berdasarkan tabel di atas, Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap negara dan dunia usaha. Bagi negara, sistem angsuran pajak menghasilkan penerimaan rutin yang penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan program pembangunan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Bagi perusahaan, pembayaran pajak secara bertahap membantu pengaturan arus kas sehingga kewajiban tidak menumpuk pada akhir tahun. Pelaku usaha kecil dan menengah juga memperoleh manfaat karena kewajiban pajak dapat direncanakan lebih baik sesuai kemampuan usaha. Dari sisi investasi, keberadaan sistem pajak yang jelas dan teratur meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, PPh Pasal 25 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pendukung stabilitas ekonomi nasional.

Namun demikian, dampak ekonomi Pajak Penghasilan Pasal 25 tetap bergantung pada kebijakan yang proporsional dan kondisi usaha wajib pajak. Apabila jumlah angsuran tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi perusahaan, maka dapat menimbulkan tekanan likuiditas dan mengganggu operasional usaha. Kondisi ini terutama dirasakan ketika terjadi perlambatan ekonomi atau penurunan pendapatan usaha. Oleh sebab itu, mekanisme penyesuaian angsuran menjadi penting agar kewajiban pajak tetap realistis dan tidak menghambat produktivitas. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlangsungan dunia usaha. Evaluasi berkala terhadap kebijakan angsuran pajak diperlukan agar sistem tetap relevan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Dengan pengelolaan yang tepat, PPh Pasal 25 dapat menjadi instrumen fiskal yang produktif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan instrumen perpajakan yang memiliki peranan penting dalam sistem fiskal Indonesia melalui mekanisme pembayaran angsuran pajak secara bulanan selama tahun berjalan. Sistem ini memberikan manfaat bagi negara karena mampu menciptakan penerimaan yang stabil dan berkesinambungan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Bagi wajib pajak, pembayaran secara bertahap membantu meringankan beban keuangan serta mempermudah pengelolaan arus kas usaha. Selain itu, digitalisasi administrasi melalui e-Billing, e-Filing, dan sistem terintegrasi telah meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan perpajakan. Namun demikian, pelaksanaan PPh Pasal 25 masih menghadapi tantangan seperti kesalahan perhitungan angsuran, keterbatasan literasi digital, dan perubahan kondisi ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, pengawasan yang efektif, serta kebijakan penyesuaian angsuran yang proporsional agar sistem ini tetap adil dan relevan. Dengan pengelolaan yang baik, Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat terus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang modern, produktif, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

Ahmad, R., & Prasetyo, D. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak badan terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(2), 88–102.

Ahmadianissa, F. F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2026). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot. *Indonesia Economic Journal*, 4(1), 1–12.

<https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej/article/view/609>

Ardiansyah, M., & Lestari, N. (2022). Evaluasi perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada perusahaan jasa. *Jurnal Riset Fiskal*, 5(1), 45–59.

Nabila, N., Cessy, A. M., & Sari, Y. A. (2026). Analisis perhitungan angsuran dan kepatuhan penyeteroran serta pelaporan PPh 25 pada PT. Sumber Insani. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1–14. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/8993>

Evriansyah, E., & Herna, H. (2023). Perencanaan pajak penghasilan angsuran Pasal 25. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 34–45.

Fauzi, M., & Lestari, P. (2022). Efektivitas penerapan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan negara. *Jurnal Riset Fiskal*, 5(1), 15–28.

Kamalia, I. (2024). Perhitungan pajak penghasilan Pasal 25 atas badan usaha berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 22–36. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/6524>

Kusuma, D., & Pratiwi, S. (2022). Pengaruh koreksi fiskal terhadap besaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 56–69.

Nugraha, Y., & Sari, E. (2024). Peran e-Bupot dalam administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 25. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 3(2), 61–75.

Prakoso, L., & Dewi, M. (2021). Tinjauan hukum Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi wajib pajak badan. *Jurnal Lex Fiscal*, 4(2), 91–105.

Putri, C. C., & Irawan, C. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan badan Pasal 25 pada PT XYZ. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 341–353.

<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2541>

Rahman, F., & Wijaya, N. (2023). Evaluasi administrasi pelaporan PPh Pasal 25 pada perusahaan multinasional. *Jurnal Manajemen Pajak*, 5(4), 120–134.

Sari, D., & Hidayat, R. (2022). Analisis kebijakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 pasca reformasi perpajakan. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 6(3), 77–93.

Tiran, E. Y., & Widjaja, A. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 pada perusahaan farmasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(3), 1117–1124. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/31128>

Wulandari, S., & Putra, A. (2025). Digitalisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Modern Indonesia*, 3(1), 10–24.

